



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir cempaka, 20 November 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan catering, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT 006 RW 002 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gadung, 04 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT 006 RW 002 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 November 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT 006 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di alamat yang sama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK I, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX, 3 November 1995, Pendidikan Terakhir SLTA;**
 - 3.2 **ANAK II, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX, 27 September 2010, Pendidikan SLTP;**
 - 3.3 **ANAK III, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX, 2 April 2013, Pendidikan SD;**Bahwa untuk anak pertama sudah berumah tangga sedangkan untuk anak kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak bulan Juni 2022 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dengan faktor penyebab diantaranya:
 - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, yakni tidak menafkahi Penggugat secara layak, misalnya Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 400.000 itupun tidak menentu, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja sebagai karyawan catering;

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



- 4.2 Tergugat bersifat tempramental, yakni setiap ada masalah Tergugat selalu marah-marah serta mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, misalnya ketika Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat terkait pekerjaan Penggugat justru Tergugat marah-marah hingga berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 19 Desember 2023 terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan yang sama, yakni Tergugat tidak kunjung mau merubah sikapnya, padahal Penggugat sudah mencoba untuk bersabar, sampai akhirnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Kemudian Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Saat ini, Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT 006 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT 006 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dan huruf g Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g
Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menunjuk mediator untuk melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan menunjuk Ahmad Fahlevi, S.H.I, M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Rantau untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai apapun, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal itu juga dengan register

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu yang isi dan pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita angka 1 adalah **benar** Tergugat dan Penggugat pernah melangsungkan pernikahan sirri pada tahun 1997 kemudian dibuatkan buku nikah pada tahun 2010;
- Bahwa terhadap posita angka 2 adalah **benar**;
- Bahwa terhadap posita angka 3 adalah **tidak benar**. Yang benar bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 1999 dan anak kedua dan ketiga masih dalam asuhan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita angka 4 adalah **tidak benar**. Yang benar sejak bulan Desember 2022 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa terhadap Posita angka 4.1. **tidak sepenuhnya benar**. Tergugat setiap 3 hari memberi uang dengan jumlah yang tidak menentu dikarenakan penghasilan dari menoreh juga tidak menentu. Benar Tergugat bekerja sebagai karyawan catering.
- Bahwa terhadap posita angka 4.2 **tidak benar**. Yang benar Tergugat pernah marah sekali karena Tergugat saat itu kondisi pulang dari kebun masih terasa lelah sekali;
- Bahwa terhadap posita angka 5 adalah **benar** Tergugat dan Penggugat puncak perselisihan terjadi bulan Desember 2023. Namun **tidak benar** kalau Tergugat dan Penggugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan. Yang benar Tergugat dan Penggugat baru berpisah selama 5 (lima) bulan karena Penggugat pernah datang dan bermalam yaitu sekitar bulan Februari 2024, yang mana saat itu Penggugat menginap dan tidur bersama selama 3 malam dan juga Tergugat dan Penggugat sempat berhubungan badan;

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah menyampaikan **replik** secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita angka 1 adalah **benar**;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita angka 3 adalah **benar**, Penggugat lupa tahun lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita angka 4 adalah **benar** dan Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita angka 4.1 adalah **benar**;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita angka 4.2 adalah **tidak benar**, dan Tergugat memang sering marah-marah;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita angka 5 adalah **tidak benar**, yang benar Tergugat datang 3 hari kemudian bubar lagi. **Benar** Penggugat dan Tergugat sempat tidur bersama dan berhubungan badan saat itu;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat terhadap posita angka 4.2 yaitu sejak bulan Desember 2002. dan Tergugat saat itu marah-marah hanya marah kecil saja;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Bukti Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 November 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT 006 RW 002, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT 006 RW 002 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di alamat yang sama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sudah berumah tangga sedangkan

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



untuk anak kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat setiap ada masalah Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx RT 001 RW 002 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara Seibu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT 006 RW 002 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



(lima) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di alamat yang sama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sudah berumah tangga sedangkan untuk anak kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pokok isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan, selengkapnyanya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan upaya perdamaian oleh Hakim Tunggal di dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Fahlevi, S.H.I, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, yakni tidak menafkahi Penggugat secara layak, misalnya Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp400.000 itupun tidak menentu, dan Tergugat bersifat tempramental, yakni

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap ada masalah Tergugat selalu marah-marah serta mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan posita angka 3, dan keberatan untuk bercerai, namun Tergugat membantah tentang posita gugatan angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya yaitu : Bahwa menurut Tergugat, Tergugat telah berupaya untuk bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah terhadap Penggugat, Tergugat juga membantu usaha dan pekerjaan Penggugat meskipun terkadang Tergugat mengakui Tergugat sering emosi dan marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat minta tolong kepada Tergugat di waktu Tergugat sedang kelelahan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara telah menjadi bukti lengkap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Demikian pula dengan jawaban Tergugat yang dibenarkan dan diakui oleh Penggugat bahwa pada bulan Februari 2024 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait penyebab terjadinya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerduta kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, membuktikan bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan namun tidak bersesuaian satu sama lain walaupun relevan dengan perkara *a quo*, dimana kedua orang saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat (*testimonium de auditu*), kedua Saksi pun tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran peristiwa yang didalilkan Penggugat tersebut kepada Tergugat, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat materiil, kendati demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata sehingga dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan keterangannya tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti. Namun Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualis, masalah privasi yang cenderung lebih tertutup, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong pada kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat dalam persidangan yakni menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan pasal 308 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 6 (enam) bulan;

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا النِّزَاعِ حَطِيرًا

كَانَ أَوْ تَأْفِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتِنَاهَا وَ عَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Panitera Pengganti,

Ttd.

Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp450.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp595.000,00

Terbilang (*lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).